

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mempedomani bahasan yang dilakukan pada bab, sub bab dan halaman terdahulu, serta dihubungkan dengan rumusan masalah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa kedudukan perdagangan berjangka aset kripto dalam sistem hukum di Indonesia adalah sebagai aset, bukan sebagai mata uang sebagaimana yang ada di negara lain.. Sebab Pasal 3 UU No 10/2011 telah menetapkan bahwa komoditi yang diperdagangkan dalam hal ini biasanya berciri harganya fluktuatif, memiliki standar mutu tertentu, dan tersedia dalam jumlah cukup besar serta diperdagangkan secara bebas di pasar. Demikian juga dengan penetapan komoditi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya merupakan kewenangan Bappebti, hal itu dimaksudkan untuk memudahkan penetapan kontrak sehingga dapat dengan cepat merespons perkembangan Perdagangan Berjangka yang bersifat global. Hal ini berkaitan dengan pasal 1 Permendag 99 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Sedangkan pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa

Berjangka, termasuk pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan demikian kedudukan perdagangan berjangka aset kripto dalam sistem hukum di Indonesia adalah sebagai aset, bukan sebagai mata uang sebagaimana yang ada di negara lain

2. Bahwa prosedur perdagangan berjangka aset kripto di Indonesia dari perspektif Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 belum jelas dan terarah sehingga para pelaku pasar perdagangan berjangka aset kripto masih bingung untuk melaksanakan perdagangan berjangka aset kripto menurut yang semestinya. Sebab, disatu pihak menurut mereka aset kripto sebagai usaha perdagangan yang menjanjikan namun dilain pihak mereka was-was dan khawatir melanggar hukum atau tidak. Bahkan jika di cari letak dan kedudukan hukum perdagangan berjangka aset kripto dalam urutan tata hukum Indonesia

Prosedur perdagangan berjangka aset kripto di Indonesia dari perspektif Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018. adalah sebagaimana yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yaitu sebagai barang komoditi dalam perdagangan berjangka dan bukan sebagai alat pembayaran yang sah seperti uang rupiah. Dengan demikian prosedur perdagangan berjangka aset kripto di Indonesia dari perspektif Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 sangat memberatkan karena berkaitan

dengan perizinan dan kelayakan untuk mempergunakan set kripto dalam dunia perdagangan khususnya perdagangan berjangka.

B. Saran

Membaca dan memperhatikan beberapa kesimpulan diatas, maka melalui sub bab saran ini dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah Republik Indonesia segera memberi penjelasan dan kejelasan kedudukan perdagangan berjangka aset kripto dalam sistem hukum di Indonesia, sehingga para pelaku perdagangan berjangka aset kripto Indonesia dapat secara leluasa untuk melakukan perdagangan berjangka aset kripto di bumi Indonesia. Sebab Menteri Perdagangan Republik Indonesia masih menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Artinya kebijakan umum tentang penyelenggaraan yang detail dan terarah belum dibuat. Hal ini dilihat dari Konsideran terakhir dengan didasarkan hal-hal yang tertera dalam konsideran sebelumnya yang mengatakan bahwa Menteri Perdagangan agar segera membuat kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto di Indonesia
2. Hendaknya pemerintah Republik Indonesia membuat peraturan yang mengatur tentang prosedur perdagangan berjangka aset kripto di Indonesia baik melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia maupun melalui peraturan lainnya seperti Peraturan Daerah setempat, sehingga para pelaku pasar perdagangan berjangka aset kripto tidak bimbang khusus di

daerahnya masing-masing dalam melakukan perdagangan berjangka aset kripto di Indonesia khususnya dan pasar Internasional pada umumnya.

